



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PEMBERANTASAN JUDI *ONLINE* DI INDONESIA

Novianti

Analisis Legislatif Ahli Madya
novianti2@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kegiatan judi *online* kian marak di masyarakat. Dalam melakukan judi *online*, pelaku kerap melakukan pergantian situs judi *online* baru, berpindah-pindah, dan berganti rekening. Bahkan menyatukan hasil judi *online* tersebut dengan bisnis yang sah. Pelaku mengaburkan asal usul dana dari tindak pidana dengan bisnis sah, sehingga penyidik kesulitan dalam melacak aset yang disita. Tercatat sebanyak 25 kasus judi *online* telah disampaikan kepada aparat penegak hukum oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak tahun 2019 hingga tahun 2022. Dari pantauan PPATK, aliran dana judi online terindikasi mengalir ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Kamboja, dan Filipina. Untuk itu, PPATK telah berkoordinasi dengan lembaga intelijen keuangan di negara tersebut. Selain ke beberapa negara tersebut, aliran dana terindikasi judi *online* diduga mengalir hingga ke negara *tax haven* atau suaka pajak, yaitu negara yang menawarkan pajak rendah atau tanpa pungutan pajak kepada perusahaan dan individu asing. Negara ini juga melindungi semua informasi keuangan dari wajib pajak, serta tidak ada pertukaran informasi dan transparansi.

Terkait dengan pemberantasan judi *online*, Polri telah melakukan penindakan hukum praktik perjudian secara masif. Upaya pemberantasan tersebut dilakukan setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan agar seluruh kepolisian di semua level melakukan penindakan tegas terhadap praktik perjudian. Dalam beberapa hari terakhir, pemberantasan judi gencar dilakukan jajaran kepolisian daerah (Polda). Di Jawa Tengah, misalnya, khusus praktik judi *online* sebanyak 18 kasus dan dua kasus di antaranya merupakan jaringan praktik judi *online* internasional, yang diungkap di Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Pemalang. Kedua praktik judi tersebut dioperasikan melalui server di Thailand dan Kamboja. Kasus judi *online* yang diungkap di Pemalang, bahkan menggunakan jasa *endorse* seorang selebgram sebagai sarana promosi. Para tersangka pelaku perjudian diancam dengan Pasal 303 KUHP tentang perjudian, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara atau denda maksimal Rp25 juta. Sedangkan bagi bandar judi *online* akan dikenakan tambahan berupa Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam upaya pemberantasan judi *online*, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan pemblokiran terhadap situs judi *online*. Sepanjang Januari-Juli 2022 terdapat 12.300 situs judi *online* yang diblokir dan sebanyak 410 situs judi *online*-

yang diblokir oleh pemerintah setiap harinya. Namun pemblokiran akses bukan menjadi satu-satunya solusi penuntasan judi *online*. Pertama, situs judi diproduksi ulang dengan penamaan domain yang mirip atau menggunakan *IP Address*. Kedua, untuk beberapa kasus penawaran judi dilakukan melalui pesan personal, sehingga tidak dapat diawasi oleh Kementerian Kominfo. Ketiga, penegakan hukum terkait kegiatan perjudian diatur secara berbeda di tiap negara, sehingga kondisi ini menimbulkan isu yurisdiksi penindakan hukum penyelenggara judi *online* yang berada di luar Indonesia. Tantangan tersebut menjadikan upaya pemberantasan judi *online* perlu dilakukan oleh seluruh elemen, baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku industri.

Atensi DPR

Kegiatan judi *online* menjadi marak karena besarnya permintaan atau minat pemain judi *online* di masyarakat. Atas alasan itu, penyedia judi *online* terus tumbuh dan dengan mudah berubah bentuk apabila operasi mereka terdeteksi oleh penegak hukum. Untuk itu, Komisi III DPR RI perlu mendukung komitmen Kepolisian untuk menindak tegas pelaku judi *online*. Komisi III juga perlu mendorong agar masyarakat berpartisipasi untuk mengungkap seluruh pihak yang dimungkinkan terlibat dalam aktivitas judi *online* di Indonesia. Selain partisipasi masyarakat, kerja sama dengan berbagai pihak terkait juga menjadi kunci keberhasilan pemberantasan dan pencegahan judi *online*, salah satunya adalah keterlibatan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pengawasan dan penghentian sejumlah Penyelenggaraan Sistem Elektronik terindikasi judi online.

Sumber

kompas.com, 20 Agustus 2022;

nasional.kontan.co.id, 22 Agustus 2022;

Republika, 23 Agustus 2022;

republika.co.id, 23 Agustus 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q
Dian Cahyaningrum
Edmira Rivani
Nidya Waras Sayekti
Dewi Wuryandani

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022